

STUDI LIVING HADIS: FILANTROPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM BINA INSAN LAMPUNG

Andi Suseno

*Universitas Ahmad Dahlan
Andi.suseno@lpsi.uad.ac.id*

Abstract: *As the second source of Islamic teachings, the hadith must always be read, interpreted and practiced by Muslims. One of the social practices carried out by the Muslim community is the form of a nongovernmental organization. Therefore, this paper seeks to explore the idea of establishing a Non-Governmental Organization Community Development Forum and all its activities. This study uses the living hadith paradigm, which is how the teachings of the prophet Muhamamd (peace be upon him) transmit practically in society. This paper concludes that; first, the social activities of a particular person or institution are often realized with the awareness to carry out religious obligation. Likewise, the Community Development Forum institution which establishes and carries out all activities of its institution is based on an understanding of the teachings of Islam, especially the second source if Islamic teachings, namely the hadith of the Propet Muhammad. Second, the Prophet's teachings would be more easily accepted by the public if they were conveyed in deeds. Third, this research shows that the teachings of Islam, especially the sunnah of the Prophet Muhamamd. It can be more easily accepted in society if it is packaged in a more contemporary, united, and well-organized form.*

Keywords: *Institution, Living Hadith, Practice, Transmission*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan Akhlak manusia baik dengan Tuhanya, sesama manusia, bahkan akhlak kepada hewan dan tumbuhan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT. Untuk menyempurnakan akhlak manusia (Qardhawi, 2013). Representasi dari akhlak Islami adalah terbangunnya *ukhuwah* (persaudaraan) dalam kehidupan sosial masyarakat (Jalaludin as-Suyuti, Syamilah). Buah dari *ukhuwah* dalam Islam adalah terwujudnya kehidupan yang saling bekerja sama, saling tolong-menolong,

dan juga saling berkasih sayang satu dengan yang lainya (Qardhawi, 2013). Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya,

"Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." kemudian beliau menganyam jari jemarinya" (al-Bukhari, 459).

Dalam sebuah hadis tergambar dengan jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk menyelesaikan permasalahan sahabat lain yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dikisahkan seorang sahabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tidak memiliki penghasilan, dan tidak pula memiliki modal untuk bekerja. Nabi Muhammad SAW Menawarkan kepada para sahabat sekiranya siapa yang dapat membantunya. Dengan melelang barang yang dimiliki, akhirnya melalui akhirnya melalui lisan Nabi jadilah ia mendapatkan modal untuk membeli kapak yang dapat ia gunakan untuk bekerja. Tidak lama kemudian, sahabat itupun kembali dengan kondisi yang lebih baik, dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Daud, 1398).

Ajaran Nabi Muhammad yang bernuansa sosial filantropi ini diterjemahkan oleh umat Islam dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di antara spirit pendirian lembaga ini adalah perasaan sukarela untuk bersama-sama memperjuangkan kehidupan masyarakat lemah. Lembaga ini disebut juga sebagai Non-Governmental Organization (NGO) yang sangat berperan penting dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial (Herdiansah 2016)

Berdiri sebagai wujud kepekaan sosial akan kepentingan publik secara umum. Maka pada hakikatnya, apa yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu bersama-sama membantu kaum lemah, sangat bersuaian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian hadis, praktek umat Islam melaksanakan dan menerapkan perintah atau teladan Nabi Muhammad SAW dalam prilaku sehari-hari disebut dengan *living sunnah* atau sunah yang hidup (Suryadi, 2007).

Hadis pada kedudukannya memiliki peranan penting dalam syariat Islam, salah satunya yaitu menjelaskan atau menguatkan syariat yang ada di dalam Alquran (Subhi ash-Shalih, 2009). Sebagai sumber ajaran Islam hadis

senantiasa dibaca, diinterpretasi, dan dipraktikkan oleh umat Islam. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dalam sebuah agama, yang mendorong penganutnya untuk melaksanakan apa yang difahami dari ajaran agamanya. Berdasarkan realitas empiris pada kehidupan manusia, doktrin agama merupakan salah satu motif utama dalam perilaku sosial masyarakat. Artinya bahwa agama merupakan spirit seseorang dalam melakukan interaksi sosial masyarakat (Soehadha, 2018).

Praktek keagamaan bagaimanapun bentuknya merupakan manifestasi dari sebuah pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Demikian juga dalam Islam, religiusitas seseorang menentukan sejauh mana ia melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah SWT. (Sukardi, 2020). Praktek keshalehan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dalam bingkai Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wujud nyata dari sebuah pengamalan terhadap ajaran agama Islam dalam ranah muamalah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, objek dari penelitian ini adalah LSM Forum Bina Insan. Penulis menyadari, praktik keagamaan sebagaimana yang dilakukan oleh LSM Forum Bina Insan bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Praktik social filantropi sejatinya telah dilakukan oleh organisasi-organisasi besar Islam di Indonesia, LSM, dan bahkan mungkin oleh lembaga-lembaga pendidikan. Penelitian dengan objek kajian LSM Forum Bina Insan dianggap penting karena; pertama, LSM tersebut terletak disuatu kampung yang jauh dari perkotaan, didirikan oleh orang-orang yang secara latar belakang pendidikan hanya sampai pada level pendidikan sekolah menengah ke atas (SMA). Namun di balik latar belakang tersebut mereka memiliki spirit filantropi yang sangat tinggi, dan pada tataran praktis belum tentu muncul diperkotaan. Kedua, berdasarkan hasil diskusi bersama dengan para pengurus LSM Forum Bina Insan, tidak jarang aktifitas mereka dianggap tidak memiliki dasar agama yang jelas, dan bahkan seringkali dipandang sebelah mata. Untuk itu penelitian ini berusaha mengurai dasar pemikiran dan aktifitas LSM Forum Bina Insan, perspektif hadis Nabi. Sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat, konsideran bagi LSM yang lain dan juga menambah khazanah peta *living* hadis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam perkembangan kajian hadis, kajian praktik keagamaan umat Islam yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW biasa disebut dengan kajian *living* hadis. Berdasarkan hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, kajian *living* hadis telah banyak dilakukan oleh banyak akademisi. Di antaranya; *Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi* yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri Qudsy. Dalam tulisannya Zuhri menjelaskan mengenai awal mula studi *living* hadis, pencetus, teori-teori yang berkenaan dengan kajian tersebut dan bagaimana mengaplikasikannya dalam sebuah penelitian Berikutnya adalah *Living Hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel Jombang* yang ditulis oleh Faiqotul Khosiyah. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai sejarah perayaan maulid Nabi Muhammad, model perayaan maulid, dan secara lebih spesifik mendeskripsikan mengenai perayaan maulid di lingkungan pondok pesantren Sunan Ampel Jombang (Khosiyah 2018). Sejauh penelusuran penulis, belum mendapatkan kajian *living* hadis yang secara khusus membahas mengenai LSM. Akan tetapi kajian yang berfokus pada LSM-nya telah banyak dilakukan seperti yang ditulis oleh Ari Ganjar Herdiansah, dan Randi dengan judul; *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*. Dalam tulisan ini dibahas mengenai peran LSM dalam kehidupan masyarakat, dan bahkan bagaimana LSM berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. (Ari Ganjar Herdiansah, Randi, 2016). Berikutnya adalah "*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*" yang ditulis oleh Firohatin Ronasifah, Nurul Umi Ati, dan Hayat. Secara khusus membahas mengenai fungsi dari LSM Cakrawala Keadilan dalam melakukan pemberdayaan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Ronasifah, Ati, & Hayat 2019).

Berdasarkan telaah pustaka di atas penulis melihat bahwa penelitian ini secara substansial belum pernah dilakukan sebelumnya. Kajian *living* hadis dalam praktik filantropi LSM. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian yang menjelaskan, menganalisa, dan menafsirkan data-

data yang ada (Surakhmad, 1990). Penelitian ini menggunakan pendekatan *living hadis* yaitu paradigma bahwa seiring berkembangnya zaman hadis tidak hanya berupa teks statis tapi terus bertransmisi secara dinamis menjadi sunah yang hidup (Suryadi, 2007). Mengamati, mendeskripsikan, menguak dasar perilaku umat Islam dan mengkontekstualisasikan adalah langkah-langkah yang akan penulis tempuh dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kajian ini meliputi kajian lapangan, yang didapatkan dari hasil wawancara dan juga library research baik dari sumber-sumber primer dan juga skunder. Pada langkah terakhir penulis menginterpretasi data yang diperoleh baik dari wawancara maupun literal. Kontekstualisasi adalah langkah terakhir yang penulis lakukan sehingga didapatkan pemahaman yang faktual, aktual, dan aplikatif sesuai dengan konteks kekinian. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian hadis Nabi Muhammad SAW khususnya kajian *living hadis*.

Adapun hadis-hadis yang akan penulis jadikan sebagai objek penelitian adalah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LSM, utamanya yaitu pendiri dari LSM Forum Bina Insan. Ada tiga fokus santunan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bina Insan, yaitu bagaimana bisa memberikan bantuan kepada yatim piatu, Janda miskin, dan fakir-miskin pada umumnya. Tiga fokus tersebut penulis jadikan kata kunci dalam mencari dasarnya dalam hadis Nabi dan mengkorelasikan secara kontekstual. Adapun hadis tersebut adalah hadis riwayat Muslim, kitab wasiat bab amalan yang bisa sampai kepada mayit, nomor hadis 3084, kedua hadis riwayat *al-Bukhari*, terdapat pada kitab adab, pada bab keutamaan mengasuh anak yatim nomor hadis 5546, dan ketiga hadis riwayat *al-Bukhari* dalam kitab: menyantuni janda, nomor hadis: 5547. Adapun teks hadis, dan penjelasannya secara lebih rinci pada bahasan berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Selayang Pandang Tentang Forum Bina Insan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada awal tahun 2021, bahwa lembaga ini telah didirikan sejak tahun 2013. Kurang lebih 7 tahun yang lalu lembaga yang dinamakan dengan Forum Bina Insan didirikan di Kecamatan Bandar Surabaya. Sebuah kecamatan yang terletak

di ujung timur kota Lampung Tengah. Dengan semangat dan jerih payah bapak Sumitro dan sahabatnya akhirnya lembaga tersebut resmi didirikan meskipun sampai sekarang belum berbadan hukum. Meskipun enggan untuk disebut sebagai LSM (lembaga sosial masyarakat), demikian penuturan bapak Sumitro sebagai inisiator namun pada kenyataannya bahwa lembaga ini bergerak pada ranah sosial masyarakat (Wawancara bapak Sumitro, 2021).

Bapak Sumitro mengungkapkan mengenai dasar keinginannya mendirikan lembaga ini adalah didorongnya keinginan agar kelak ketika Allah sudah memanggilnya untuk meninggalkan dunia ini ada sesuatu yang bermanfaat yang ditinggalkannya. Sebenarnya pemikiran tersebut muncul berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh kakaknya sendiri yaitu bapak Suryanto. Bapak Suryanto kakaknya telah lebih dahulu mendirikan LSM (lembaga Suwadaya Masjid). Lembaga ini berkonsentrasi bagaimana agar para ustad pengajar di madrasah diniyah di wilayah kecamatan Bandar Surabaya mendapatkan insentif setiap bulanya. Gayung bersambut, rupanya respon masyarakat begitu antusias. Para pejabat pemerintah setempat, para tokoh, para ketua takmir masjid dan juga ustad-ustad sekitar sangat mendukung berdirinya lembaga ini.

Tidak butuh waktu lama, karena begitu besar dukungan dari masyarakat lembaga yang didirikan oleh kakaknya pun berkembang pesat. Antusiasme para donator pun menjadikan kas lembaga begitu gemuk. Secara teknis kas didapatkan dari iuran wajib atau sedekah wajib anggota lembaga dan juga donatur sekarela sebagai sedekah, infaq, zakat mereka. Sehingga manfaatpun segera dirasakan oleh para ustad guru ngaji Madrasah Diniyah di lingkungan kecamatan Bandar Surabaya. Tidak hanya guru ngaji, bahkan bantuan juga diberikan untuk pembangunan masjid, dan juga santunan yang lainnya.

Tiga tahun kemudian pendiri lembaga Suwadaya Masjid meninggal dunia karena sebuah penyakit dalam yang dideritanya. Tentu hal ini menjadi pukulan berat bagi seluruh anggota LSM terutama bagi keluarganya. Raut kesedihanpun diungkapkan oleh para anggota dan juga masyarakat yang turut mendapatkan manfaat dari lembaga yang didirikan. Ungakapan kesedihan, sekaligus kebahagiaan disampaikan. Sedih karena

ditinggalkan. Bahagia karena ada hal baik yang ditinggalkan yaitu lembaga yang manfaatnya masih terus bisa dirasakan meskipun orang mendirikan telah tiada. Fakta inilah yang membuat iri bapak Sumitro, yang kemudian membuatnya berfikir untuk bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dari situ kemudian terfikir dan tergerak untuk mendirikan LSM Forum Bina Insan.

Langkah pertama yang dilakukan bapak Sumitro ketika hendak mendirikan lembaga ini adalah dengan mendatangi satu persatu sahabat yang sekiranya mau untuk bergabung. Pada tahap berikutnya adalah rapat bersama menentukan pengurus, dan juga penyampaian ide dan gagasan praktis kegiatan lembaga. Kegiatan akan difokuskan untuk bersama-sama mengumpulkan dana agar bisa memberikan santunan kepada anak yatim, janda, dan juga fakir miskin secara umum. Sebagaimana penuturan bapak Sumitro, meskipun lembaga didirikan karena inspirasi dari kakaknya, ia ingin LSM Forum Bina Insan memiliki ciri khas tersendiri. Pada pertemuan pertama, seluruh anggota menyepakati mengenai nama dan lembaga yang mereka didirikan. Berdasarkan usulan dari pengurus akhirnya nama Forum Bina Insan lah yang mereka pilih. Pada tahap selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian kewajiban dan juga hak anggota. Seluruh anggota mempunyai kewajiban membayar iuran wajib sebagai anggota sebesar lima puluh ribu rupiah, dan juga iuran bulanan sebanyak sepuluh ribu rupiah. Jadi total biaya yang harus dibayar oleh anggota baru adalah sebesar enam puluh ribu rupiah. Dan mereka mempunyai hak untuk dapat menjadi donatur dan juga dapat meminjam uang kas lembaga.

Meskipun sambutan dan antusiasme warga tidak sebaik ketika kakaknya mendirikan lembaga, tapi juga tidak begitu buruk bagi LSM yang baru. Lembaga yang didirikan secara sukarela sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitar. Total anggota pertama kali sebanyak 24 orang dengan strata sosial yang berbeda-beda. Bapak Sumitro mengungkapkan bahwa motivasi sebagian besar dari anggota adalah karena ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Namun ada juga yang tertarik masuk lembaga karena ada iming-iming pinjaman uang yang bisa didapatkan. Wajar saja karena secara strata ekonomi rata-rata dari

mereka adalah petani dan juga pedagang kecil di pasar (Wawancara bapak Sumitro, 2021).

2. Kegiatan Lembaga

Sebagaimana kegiatan LSM pada umumnya, kegiatan rutin sebuah lembaga adalah rapat mingguan atau bulanan seluruh pengurus dengan anggota yang ada. Demikian pula dengan LSM Forum Bina Insan ada rapat yang secara rutin diadakan oleh pengurus dan anggota satu kali dalam satu bulan. LSM Forum Bina Insan belum memiliki kantor, sehingga perkumpulan biasa diadakan secara bergantian di rumah para pengurus utama dan juga anggota yang menginginkan untuk ditempati atau mengunduh (bahasa Jawa: meminta) acara diadakan di rumahnya. Acara rapat bulanan biasa diadakan setelah isya yang diawali dengan tausiah dari ustad yang diminta secara khusus untuk mengisi. Meskipun ada salah satu pengurus yang merupakan seorang ustad, yang juga aktif pada lembaga ini. Tausiah yang diberikan diharapkan dapat memotivasi baik pengurus maupun anggota sehingga tetap bersemangat untuk dapat berkontribusi bagi lembaga secara khusus dan juga umat pada umumnya.

Usai pemberian tausiah, acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua LSM, atau bendahara yang menyampaikan hal yang berkaitan dengan aktivitas dan keuangan lembaga. Yang dilanjutkan dengan pengumpulan iuran wajib setiap bulan yaitu sebesar sepuluh ribu rupiah. Adapun program LSM Forum Bina Insan meliputi: santunan kepada anak Yatim, para janda miskin, dan juga fakir miskin pada umumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh pendiri lembaga bapak Sumitro, meskipun lembaga ini diikuti oleh orang-orang yang secara ekonomi bukanlah kelompok orang-orang kaya. Akan tetapi pengurus dan juga anggota merupakan orang-orang yang memiliki spirit untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga meskipun rapat diadakan setiap bulan, santunan hanya bisa diberikan satu tahun sekali dengan besaran bantuan yang tidak begitu besar. Namun dengan rasa bangga, bapak Sumitro sudah merasa sangat bersyukur bisa memberi manfaat kepada orang lain meskipun sedikit.

Selorohnya," Sithik seng penting istiqomah"(sedikit yang penting istiqomah).

Pada akhir pertemuan, acara diisi dengan pengumuman mengenai siapa yang telah mengembalikan uang pinjaman dan memberikan kesempatan siapa yang hendak meminjam uang. Seketika penulis bertanya kepada bapak Sumitro, "apakah bagi peminjam berkewajiban untuk memberikan tambahan ketika mengembalikan pinjamannya? bapak Sumitro menjawab; tidak. Hanya saja jika mereka hendak memberi sedekah sebagai rasa syukur karena telah diberi pinjaman, penguruspun mempersilakannya. Tidak wajib, tidak pula dianjurkan untuk memberi tambahan. Demikian sebagaimana difahami oleh bapak Sumitro, bahwa tambahan dalam pinjaman adalah riba. Untuk mensiasati agar tidak terjadi defisit keuangan, anggota dibatasi nominal peminjamannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko uang tidak kembali, ketika hanya dipinjam oleh orang tertentu dengan nominal yang besar. Bapak Sumitro menuturkan bahwa beberapa kali ada anggota yang meminjam namun tidak dikembalikan. Maka nominal pinjaman yang dibatasi tersebut untuk menjaga keuangan lembaga dari kerugian besar.

Secara pemasukan LSM Forum Bina Insan hanya mengandalkan dari iuran wajib anggota, sedekah dari para pengurus, dan juga sedekah dari para donatur. Ketika penulis bertanya, apakah Forum Bina Insan memiliki usaha. Jawabanya: tidak. Jelas saja, karena setiap anggota sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan bukan kumpulan orang-orang kaya.

Acara utama dari LSM Forum Bina Insan adalah kegiatan santunan yang diadakan setiap tahun. Lembaga melalui pengurus selalu meng-update data para penerima santunan. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Karena bisa jadi pada tahun ini seseorang masuk kategori janda miskin, tapi pada tahun depan sudah menjadi istri orang. Bisa jadi pada tahun ini seorang anak masuk kategori yatim, pada tahun berikutnya sudah dewasa ataupun kehidupannya sudah menjadi lebih baik.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh Forum Bina Insan sangat beragam. Sesuai kesepakatan para pengurus dan juga kebutuhan calon penerima bantuan. Bantuan terdiri dari, sembako bagi janda atau

Tirmidzi, kitab hukum-hukum bab waqaf nomor hadis 1297. Sunan Abu Daud kitab wasiat bab sedekah atas nama mayit nomor hadis 2494. An-Nasai kitab wasiat bab keutamaan sedakah atas nama mayit nomor hadis 3591. Imam Ahmad kitab sisa musnad Ahmad yang banyak meriwayatkan hadis bab musnad Abu Hurairah nomor hadis 8489. Dari sisi *keshahahan*, hadis ini berkuwalitas *shahih* menurut syarat Nashirudin al-Bani, sebagaimana keterangan dalam program aplikasi pencari *Hadis Soft*.

Abdullah bin Muhammad al-Ghaniman dalam *Syarah Fathul Majid* menjelaskan makna dari hadis tersebut: tiga hal yang pahalanya akan terus mengalir ketika seseorang telah meninggal, pertama adalah sedekah jariah yaitu harta yang diwaqafkan untuk kepentingan manusia secara umum dan terus digunakan meskipun orang yang mewaqafkan telah meninggal dunia. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan ilmu tersebut terus bermanfaat meskipun yang mengajarkan telah meninggal, dan terakhir adalah anak yang shaleh yang mendokanya (Abdullah bin Muuhammad al-Ghaniman, *Syamilah*).

Abu Tayib dalam kitabnya *Fathul Bayan fi maqasidil Qur'an* menjelaskan berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang seseorang ajarkan kepada orang lain, atau ilmu yang seseorang praktekan dalam kehidupan sehari-hari kemudian diikuti oleh orang lain maka secara tidak langsung dia juga akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. (Abu Tayib Muhammad Shaiq Khan, *Syamilah*). Sayid Qutub dalam tafsirnya *Fi Dzilalil Qur'an* penjelasannya lebih menekankan pada bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang ia usahakan dan kerjakan. Dan ketiga hal tersebut sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, juga anak shaleh yang mendoaknya adalah bagian dari usaha seseorang. Maka dengan itu ia berhak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah meskipun telah meninggal dunia (Sayid Qutub Ibrahim Husain Asy-Syaribi, 1412).

- b. Hadis kedua adalah hadis tentang anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menyantuni anak yatim.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ
السَّبَّابَةَ وَالْأُوسْطَى

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Hazim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dia berkata; saya mendengar Sahl bin Sa'd dari Nabi SAW beliau bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah" (Bukhari, 5546, 4892)

Hadis di atas terdapat pada dua kitab hadis. Yaitu pada kitab *Shahih al-Bukhari*, terdapat pada kitab adab, pada bab keutamaan mengasuh anak yatim nomor hadis 5546, juga pada kitab talaq bab li'an nomor hadis 4892. Pada kitab *Shahih Muslim* terdapat pada kitab zuhud bab berbuat baik kepada janda, orang miskin dan anak yatim nomor hadis 5296. Pada *Sunan Tirmidzi* terdapat pada kitab berbakti dan menyambung silaturahmi bab kasih sayang terhadap anak yatim dan mengasuhnya nomor hadis 1841. Pada *Sunan Abu Daud* terdapat pada kitab adab, bab menyantuni anak yatim nomor hadis 4483. Pada *Musnad Ahmad* terdapat pada kitab sisa musnad Ahmad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab musnad Abu Hurairah nomor hadis 8526.

Secara bahasa yatim berasal dari kata *يتم* — *يتم* yang artinya orang yang kehilangan ayah dalam keadaan belum *baligh* (Ma'luf, 2007). Hal ini senada dengan Ibnu Mandzur dalam kamusnya *Lisan al-'Arab* bahwa yang dimaksud dengan yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia dan dalam keadaan belum *balig*. Dalam pengertian yang lain kata yatim berarti menyendiri, mengurangi, dan memperlambat (Asep Irawati, 2018). Sementara dalam kamus *al-Munawir* kata yatim bermakna lemah, letih, dan terlepas (Munawir, 2002). Akan tetapi apabila ia sudah *baligh*, maka tidak disebut lagi sebagai anak yatim (Masykur, 2010). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

Ali bin Abu Thalib berkata; aku telah hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada yatim setelah balig, dan tidak ada sikap diam satu hari hingga malam hari" (Abu Daud, 2489).

Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa Anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya karena meninggal dan dalam keadaan belum *balig* (dewasa), baik ia kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Sementara kata piatu tidak dikenal dalam istilah bahasa Arab dan hanya dikenal dalam bahasa Indonesia (*Ensiklopedi Islam*, 1999). Perlu diketahui perbedaan balig antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana para ulama menjelaskan dalam kjian fiqh bahwa *balig-nya* laki-laki yaitu dimulai dengan *ihtilam* atau disebut mimpi basah dalam bahasa Indonesia. Sementara balig bagi perempuan adalah sampai mengalami haid (Amirudin, 2005). Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal ayahnya dalam keadaan belum *balig*.

- c. Hadis ketiga adalah tentang anjuran Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan kehidupan para janda dan juga orang miskin.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فَرْعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah Telah menceritakan kepada kami Malik dari Tsauro bin Zaid dari Abul Ghaitis dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang memberi kecukupan kepada para janda dan orang-orang miskin, maka ia seperti halnya seorang mujahid di jalan Allah atau seorang yang berdiri menunaikan qiyamullail dan berpuasa di siang harinya".

Hadis ini diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam kitab: menyantuni janda, nomor hadis: 5547, dan kitab menyantuni orang miskin 5548. Muslim dalam kitab: berbuat baik kepada janda, orang miskin dan anak yatim, nomor hadis: 5295. Tirmidzi dalam kitab: menyantuni para janda dan yatim, nomor hadis: 1892. An-Nasa'i dalam kitab: keutamaan menyantuni janda, nomor hadis: 2530. Ibnu Majah

dalam kitab: dorongan untuk berusaha, nomor hadis: 2131. Ahmad dalam kitab: Musnad Abu Hurairah *radiallahu 'anhu* (Lidwa Pusaka, 2020).

Ibnu Bathal dalam *Syarah Shahih al-Bukhari* menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah wujud kemurahan Allah SWT. bagi mereka yang tidak bisa turut berjihad di jalan Allah (perang) untuk bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pergi ke medan perang. Ini adalah serendah-rendahnya cara agar seseorang dapat mencapai derajat sebagaimana orang berjihad di medan peperangan. Dengan memberi jaminan kehidupan kepada para janda dan juga orang miskin Allah akan menempatkan orang tersebut di akhirat kelak bersama orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berada di syurga Allah bersama orang-orang senantiasa bangun malam untuk mendirikan *qiyamullail* atau bersama dengan orang yang senantiasa menjalankan puasa sunah pada siang hari. Demikian adalah karena karunia dari Allah SWT. Yang akan diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki (Ibnu Bathal Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abdul Malik, 2003). Demikian juga dengan Badrudin 'Aini mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan mengenai kemudahan dalam beramal dengan pahala besar, yang Allah berikan kepada umat Islam (Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi al-Hanafi Badrudin al-'Aini, Syamilah).

Secara bahasa kata السَّاعِي *al-sa'iy* adalah bentuk *ismul fa'il* atau bentuk subjek dari kata kerja سَعَى - يَسْعَى artinya bertindak, berbuat, dan berusaha. السَّاعِي sendiri artinya pengelola atau petugas yang mengurus masalah shadaqah dan zakat atau biasa disebut dengan *amil* (Munawir, 1984). Dalam konteks kajian bahasa, hadis ini memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kepada umat Islam untuk memperjuangkan kehidupan para janda dan juga orang miskin. Karena besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tentu upaya dalam rangka membantu para janda dan fakir miskin harus dengan sungguh-sungguh. Secara logika bagaimana mungkin seseorang akan disejajarkan kedudukannya dengan para *mujahid fi sabilillah*

sementara dia hanya melakukan perbuatan yang biasa-biasa saja dan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Allah SWT. Menjanjikan kepada para mujahid dengan kedudukan yang tinggi disurga, dengan mendapat gelar syahid jika mati di medan peperangan dan syurga tempat kembalinya.

Gambaran hebatnya perjuangan para mujahid diungkapkan dalam banyak kitab *sirah*. salah satunya adalah *Shafiyurahman al-Mubarakfury*. Para mujahid mengerahkan seluruh tenaganya demi kemenangan umat Islam. Banyak di antara mereka yang terluka, bahkan harus menghembuskan nafar terakhir. Hamzah bin Abdul Muthalib, Hanzhalah bin Amir, Thalhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jubair adalah sederet nama sahabat yang meninggal di medan peperangan dan dijamin masuk syurga oleh Allah SWT (Al-Mubarakfury, 2008).

Mujahid fii sabilillah adalah kedudukan yang mulia di hadapan Allah SWT. Yang membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk meraihnya. Mengeluarkan segenap kemampuan, kekuatan, jiwa, raga, bahkan harta yang dimiliki. Sebagaimana Allah SWT. Di dalam Alquran yang memerintahkan umat-Nya untuk berjihad baik dengan harta dan juga jiwanya. Perintah ini dapat di lihat di dalam Alquran;

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Alquran, At-Taubah 9:41).

"(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Alquran, as-Shaf 61:11).

Demikianlah seharusnya *effort* yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dalam memperjuangkan kehidupan para janda dan juga fakir miskin. Dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa Jihad di dalam Islam ada tiga macam, jihad melawan orang kafir, jihad melawan syaithan, dan jihad melawan diri sendiri (nafsu) (Fattah 2016). Sementara bentuk dari jihad ada dua macam. Jihad melawan musuh yang tampak seperti orang kafir dan jihad melawan musuh yang tidak tampak yaitu diri sendiri dan juga syaithan. Di antara jihad tersebut adalah jihad

melawan kemiskinan. Jihad melawan kemiskinan adalah kewajiban bagi umat Islam karena dari problem kemiskinan inilah banyak timbul kesengsaraan dan juga konflik sosial yang sangat berbahaya (Irsyad, 2016).

Dalam konteks kehidupan saat ini makna jihad tentu kurang tepat jika hanya dimaknai sebatas bagaimana melawan orang kafir secara fisik, meskipun di Negara tertentu masih berlaku. Makna jihad dalam konteks Negara Indonesia, yaitu menyantuni fakir-miskin sebagai wujud konkrit dari jihad sebagaimana yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Akan tetapi santunan terhadap fakir miskin, tidak akan bermakna jihad jika hanya di lakukan sebatas menggugurkan kewajiban. Tetapi santunan yang bermakna jihad adalah santunan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, sekuat tenaga, dengan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk mengeluarkan orang miskin dari penderitaan.

Relevansi dan Kontekstualisasi Hadis dengan LSM Forum Bina Insan

Pada bagian ini penulis melakukakn kontekstualisasi atas data yang didapatkan baik dari hasil wawancara maupun literal. kontekstualisai menjadi langkah terakhir dalam kajian ini, untuk menemukan *maqashid* dan spirit makna dibalik makna teks, dan juga menghubungkan fenomena di lapangan. Kontekstualisasi hadis adalah sebuah diskursus studi hadis kekinian yang lebih dikenal dengan istilah hermeneutika hadis. Yang pada hakekatnya merupakan nama lain dari kajian *ma'anil hadis* (Suryadilaga, 2017). Menghubungkan antara teks dan juga konteks adalah sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan agar sunah Nabi tetap relevan *shalih likulli zaman wal makan* (Mustaqim, 2016). Dengan demikian sebagaimana dinyatakan Fazlur Rahman sunah tidak hanya bersifat normatif tapi juga menjadi sunah yang hidup (Rahman, 1987).

1. LSM (Forum Bina Insan) sebagai Living Hadis

Sebagaimana pernyataan dari bapak Sumitro dalam wawancara, keinginannya mendirikan LSM Forum Bina Insan adalah agar kelak di kemudian hari ketika telah meninggal ada amalannya yang pahalanya masih dapat mengalir kepadanya. Hal tersebut sebagaimana yang beliau fahami dari sebuah hadis, meskipun secara teks utuh beliau tidak

menghafalnya, akan tetapi secara substansi kandungan hadis beliau memahaminya. Bahwa ketika seseorang muslim telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoaknya.

Secara normatif yang dimaksud dengan sedekah *jariah* sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan sebelumnya adalah pemberian dalam bentuk wakaf barang yang kemudian barang tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Wakaf adalah kata serapan dari bahasa Arab, *الْوَقْفُ* bentuk *masdar* dari kata, *وَقَفَ - يَقِفُ* artinya

berhenti (Kamus Bahasa Arab Offline, V3.0). Sementara secara istilah wakaf adalah menahan harta baik secara terus-menerus maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara terus-menerus. (Kasdi, 2017). Secara definitive, wakaf adalah harta yang dikeluarkan seseorang, untuk diambil manfaatnya oleh sebuah lembaga sosial Islam, sebagai upaya untuk mencari pahala dari Allah SWT (Qardhawi, 2013).

Wakaf secara hukum fiqih bersifat anjuran demikian menurut Yusuf al-Qaradhawi (Qaradhawi, 1995). Wahbah zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhammad Fudhail Rahman bahwa hukum wakaf adalah *mustahab* atau dianjurkan (Rahman 2009) Meskipun tidak bersifat wajib, namun sangat dianjurkan dan dijanjikan akan mendapatkan pahala yang begitu besar bagi mereka yang melaksanakannya. Dalam perkembangannya bentuk dari wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah, akan tetapi sudah berkembang menjadi wakaf yang produktif. Seperti harta yang diberikan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, panti sosial, jembatan, kendaraan, jalan, bahkan untuk pengembangan ekonomi (Kasdi, 2014).

Hadis mengenai shadaqah jariah oleh bapak Sumitro melalui LSM Forum Bina Insani diterjemahkan dalam wujud sebuah praktek sosial. Tidak hanya difahami secara normatif tetapi dalam bentuk yang lebih faktual. Secara genealogis praktek *ittiba'* (mengikuti sunah Nabi) yang lebih bertumpu pada praktek langsung telah lama dilakukan bahkan oleh para sahabat (Qudsy 2016). Sehingga pada dasarnya apa yang dilakukan oleh LSM Forum Bina Insan adalah praktek sunah Nabi

Muhammad SAW yang aktual. Hadis tidak hanya bertransmisi secara verbal dari mulut ke mulut, tapi hadis bertransmisi dalam praktek kehidupan umat Islam. Inilah yang kemudian disebut dengan *living hadis* atau sunah yang hidup. Bahkan dalam praktiknya yang kekinian bentuk pengamalan sunah Nabi yaitu wakaf terbukti lebih menjawab tuntutan zaman. Tidak hanya berwujud barang berupa bangunan atau kendaraan tapi berwujud harta pinjaman.

Sebagaimana keterangan dari pendiri sekaligus ketua lembaga, bahwa iuran wajib anggota setiap bulan dijadikan sebagai simpanan tetap lembaga (wakaf harta). Simpanan tersebut boleh dipinjam akan tetapi tidak boleh dihabiskan atau bersifat tetap sebagai aset lembaga. Para pengurus harus berfikir kreatif bagaimana mengembangkan simpanan yang ada, sehingga terus bertambah. Sehingga harta yang diberikan kepada lembaga yang akan digunakan untuk kepentingan umat akan lebih produktif dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada mereka yang membutuhkan. Keterangan salah seorang anggota yang sudah pernah meminjam kas lembaga, bah pinjaman tersebut sangat membantu mereka disaat membutuhkan. Regulasi yang mudah, tidak perlu berfikir berapa ia harus mengembalikan tentu menjadi kelebihan tersendiri bagi peminjam.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad memberikan tuntunan kepada umatnya untuk berlindung dari hutang. Kemudian salah seorang sahabat bertanya: wahai Nabi mengapa engkau banyak meminta perlindungan dari hutang? Nabi Muhammad menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berhutang dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji lalu mengingkarinya" (Bukhari, 789, 2222). Hadis ini bukan merupakan larangan untuk berhutang, akan tetapi merupakan peringatan agar berhati-hati dengan hutang.

Akan tetapi hutang adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan problem umat termasuk juga kemiskinan. Meskipun bukan merupakan cara yang terbaik, akan tetapi berhutang tentu lebih baik daripada meminta-minta. Tidak setiap orang merasa senang dengan pemberian secara cuma-cuma, tetapi justru dia akan lebih merasa dihargai ketika diberi pinjaman. Selain itu secara psikologis, akan muncul semangat

dalam bekerja karena ada tuntutan untuk membayar hutang. Para ulama pun bersepakat mengenai kehalalan hutang, yang harus diperhatikan adalah bahwa hutang dibolehkan selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Pada masa kehidupan sekarang, bank adalah salah satu instansi yang menyediakan dana pinjaman. Salah satu manfaat yang dapat diambil dari sebuah bank adalah dapat memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan (Antonio, 2007). Akan tetapi dalam prakteknya umat Islam masih merasa ragu akan terbebasnya dari riba dalam praktek hutang-piutang di bank. Berbagai sekema kebijakan pun mengundang keragu-raguan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang secara dasar keilmuan tidak memahaminya dengan baik.

Maka LSM Forum Bina Insan yang hadir dengan menawarkan pinjaman dengan regulasi yang mudah, dan juga *zero* bunga menjadi jawaban dari kegelisahan umat. Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya mengabarkan, bahwa orang kaya yang mau memberi hutang kepada orang miskin, sementara orang tersebut belum dapat membayarnya dan ia merelakannya maka baginya adalah pahala yang besar di sisi Allah. Bahkan melalui lisan Nabi, Allah SWT menjanjikan naungan di bawah Ar'snya bagi yang merelakan hutangnya tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah berkata; Bahwasanya Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menunda masa jatuh tempo pembayaran hutang orang miskin, atau merelakan untuknya maka Allah akan menaunginya di bawah naungan 'Ar's-Nya pada hari kiamat" (Ahmad, 8354).

Hadis di atas yang menjadi spirit bagi umat Islam yang bergerak memperjuangkan orang miskin dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan.

Selain itu, lembaga Forum Bina Insan juga turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana pada uraian kegiatan, pada setiap rapat bulanan acara senantiasa diawali dengan kajian agama

Islam. Dalam hal ini seluruh pengurus sebagai fasilitator tersampaikan sebuah ilmu. Panitia mengalokasikan waktu, mengundang anggota, meminta kepada ustad untuk bisa berbagi ilmu. Maka secara kontekstual lembaga ini masuk pada kategori orang yang menunjukkan jalan kepada orang lain untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"Barangsiapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya" (Muslim 3509).

Berdasarkan hadis di atas para pengurus lembaga termasuk orang yang menunjukkan pada jalan kebenaran. Jalan tersebut adalah ilmu yang disampaikan oleh ustad, dan atas upayanya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang mengajarkannya. Ini adalah cara lain agar mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat. Maka selama ilmu tersebut diamalkan dan bermanfaat bagi manusia baik yang menyampaikan, maupun fasilitator dari tersampainya ilmu tersebut juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Pada poin ketiga, lembaga Forum Bina Insan telah berinvestasi untuk kehidupan akhiratnya yaitu dengan menyantuni anak yatim. Selain pahala keutamaan menyantuni anak yatim sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

"Saya dan penyantun anak yatim seperti ini di Syurga. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah" (Bukhari, 4892).

Yaitu masuk syurga dan hidup bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW juga akan menerima permohonan doa dari mereka. Karena secara psikologis anak yatim yang diasuh atau dibantu kehidupannya akan merasa orang yang menyantuninya seperti orang tua mereka sendiri. Dan tentu secara otomatis mereka akan merasa berhutang budi kepada para penyantun. Pada saat seseorang merasa berhutang budi, maka

minimal dan bahkan itulah yang terbaik yaitu mereka senantiasa mendoakanya. Maka meskipun secara biologis bukanlah anaknya, akan tetapi secara psikologis mereka hadir sebagai orang tua yang perduli akan kebutuhan mereka. Secara normative maka pahala para penyantun anak yatim, sebagaimana orang tua bagi mereka yaitu *waladun shalih yad'u lahu* (anak shaleh yang mendoakanya).

2. LSM Forum Bina Insan sebagai sarana pemersatu umat.

Pada dasarnya secara genealogis, apa yang dilakukan oleh lembaga Forum Bina Insan sudah dilakukan lembaga yang lainnya. Sebut saja organisasi masyarakat yang besar seperti Muhammadiyah dan juga NU telah banyak memberikan kontribusi untuk kepentingan umat. Tidak juga luput dari perhatiannya adalah permasalahan anak yatim, janda, dan juga fakir miskin. Pada faktanya masih banyak tempat atau daerah tertentu yang tidak tersentuh oleh lembaga-lembaga besar baik keagamaan maupun yang umum. Maka kehadiran lembaga-lembaga kecil semacam Forum Bina Insan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada level kehidupan berbangsa dan bernegara kehadiran LSM menjadi nafas baru dalam mewujudkan kehidupan berkeadilan sosial. Meskipun banyak LSM termasuk juga Forum Bina Insan didirikan oleh sekumpulan orang atas dasar ajaran dalam agamanya, namun perhatiannya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Demikian keterangan bapak Sumitro, meskipun lembaga yang ia dirikan atas dasar prinsip ajaran agama Islam, namun donatur dan juga penerima santunan bisa berasal dari keyakinan yang berbeda. Ini tentu menjadi sinyal yang baik dalam membangun persatuan bangsa. Bersama dalam membangun kehidupan sosial yang adil, kehidupan ekonomi yang merata, sehingga tidak ada yang merasakan penderitaan. Sebagaimana Firman Allah SWT.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Alquran, al-Maidah 6:2).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tentang Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bina Insan dan juga kontekstualisasi terhadap hadis-hadis yang menjadi pijakan atau spirit pendirian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Praktek-pratek kegiatan sosial seseorang atau lembaga tertentu sering kali diinsafi kesadaran untuk melaksanakan kewajiban agama. Demikian pula dengan lembaga Forum Bina Insan yang mendirikan serta melaksanakan seluruh aktifitas lembaganya didasarkan atas pemahaman terhadap ajaran agama Islam, khususnya sumber ajaran Islam yang ke dua yaitu Hadis Nabi Muhamamd SAW Pemahaman terhadap Sunah Nabi dan terejawantahkan dalam perbuatan sehari-hari disebut dengan *habitual practice* atau dikenal dengan sunah yang hidup. Berbagai aktifitas filantropi seperti, wakaf produktif, menyantuni anak yatim, janda, dan juga fakir miskin adalah wujud nyata dari praktek mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Kedua, pesan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan apa yang berasal darinya meskipun hanya satu ayat tidak terbatas secara verbal. Akan tetapi agar sunah dapat *shalih likulli zaman wal makan* (sesuai pada setiap zaman dan juga tempat), maka hadis harus ditransmisikan secara *bi hal* (dengan tindakan nyata), dengan demikian manusia dapat secara nyata merasakan keberadaan Nabi Muhamamd SAW melalui ajaran beliau yang terekam dalam Hadis. *Ketiga*, penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam, khususnya sunah Nabi Muhammad SAW dapat lebih mudah diterima di masyarakat jika dikemas dalam wujud yang lebih kekinian, kebersamaan, terorganisir, dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan terjemahanya

Al-Maktabah asy-Syamilah, Jalaludin as-Suyuti, *Jami'ul Ahadits*.

Al-Maktabah asy-Syamilah, Abdullah bin Muhammad al-Ghaniman, *Syarah Fathul Majid*.

Al-Maktabah asy-Syamilah, Abu Tayib Muhammad Shaiq Khan, *Fathul Bayan Fi Maqashidil Qur'an*, Beirut, al-Maktabah al-Misriah, 1992.

Al-Maktabah asy-Syamilah, Sayid Qutub Ibrahim Husain Asy-Syaribi, *Fi Dzilalil Qur'an*, al-Qahirah, Daruyuruq, 1412 H.

Al-Maktabah asy-Syamilah, Ibnu Bathal Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abdul Malik, *Syarhu sahih al-Bukhari li Ibnu al-Bathal*, Riyadh, Maktabah ar-Rusyd, 2003.

Al-Maktabah Asy-Syamilah, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi al-Hanafi Badrudin al-'Aini, *'Umdatul Qari Syarhu sahih al-Bukhari*, (Beirut, Ihya at-Turats al-'Arabi)

- Al-Mubarakfury, S (2008). *Sirah Nabawiyah*. terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka A-Kautsar
- Amiruddin. (2005). *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qaradhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Al-Qaradhawi, Y. (2013). *Malamih al-Mujtama' al-Muslim* (Masyarakat Islam Berbasis Syariat Islam) terj. Abdus Salam Masykur. Solo: Era Citramedia Intermedia.
- Ensiklopedi Islam*. (1999). Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Irawati, A. (2008). *Anak Yatim Pandangan M. Quraish Shihab*. Yogyakarta: Skripsi UIN.
- Irsyad, M. (2016). *Jihad Di Dalam Alquran* (Tesis). Makasar: Universitas Alaudin Makasar.
- Kamus Bahasa Arab Offline, V3.0
- Kasdi, A. (2017). *Fiqih Wakaf (Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif)* Yogyakarta: Idea Press.
- Ma'luf, L. (2007). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Maktabah asy-Syarqiyah, Munawir, A.W. (2002). *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Masykur, M.S. (2010). *Dahsyatnya Pahala Menyantuni Anak Yatim*. Yogyakarta: Media Firdaus.
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta, Idea Press.
- Rahman, F. (1987). *Islam*, terj. Saroji saleh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehadha, M. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press.
- Suryadi dkk, (2007). *Metodologi Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Suryadilaga, M.A. (2003). "Indal Abror, *Kitab Shahih al-Bukhari*" dalam buku *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Penerbit TERAS
- Subhi, S. (2009). *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sukardi, (2020). *Desertasi: Model Prilaku Menabung Nasabah Bank Syariah*, Yogyakarta: UII
- <http://www.lensamuh.com/2014/08/unsur-unsur-pokok-ajaran-islam-menurut.html>.
- Kasdi, A. (2014). *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, 108-122.
- Suryadilaga, M.A. (2017) *Kontekstualisasi Hadis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berbudaya*, Jurnal KALAM, Volume 11, Nomor 1, 215-233.

- Fattah, A. (2016). "Memaknai Jihad Dalam Alquran dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1). doi: 10.18860/jpai.v3i1.3992.
- Herdiansah, A.G. (2016). "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 1(1):49. doi: 10.24198/jsg.v1i1.11185.
- Khosyiah, F. (2018). "Living Hadis Dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Di Pesantren Sunan Ampel Jombang." *Jurnal Living Hadis* 3(1):23. doi: 10.14421/livinghadis.2017.1363.
- Qudsy, S.Z. (2016). "Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi." *Jurnal Living Hadis* 1(1):177. doi: 10.14421/livinghadis.2016.1073.
- Rahman, M.F. (2009). "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1(1). doi: 10.15408/aiq.v1i1.2455.
- Ronasifah, F, Nurul U.A and Hayat. (2019). "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Respon Publik* 13(3):53-61.
- Software Hadis, *Lidwa pusaka* (Software 9 kitab hadis).